





MASYARAKAT HUKUM KESEHATAN INDONESIA



SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA *terhadap* PENOLAKAN PROTOKOL COVID-19

inge_hartini06@yahoo.co.id

2020





JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA

Update 11 Agustus 2020 Pukul 12.00 WIB

85.928
SUSPEK

25.791
SPESIMEN

34 | **481**
PROVINSI | KAB/KOTA

128.776
KONFIRMASI

83.710
SEMBUH

5.824
MENINGGAL

UPDATE : Satu Pasien PDP Korona di Ampenan Meninggal, Hasil Tes Swab Belum Keluar

Editor:Redaksi Lombok Post

4 April 2020

PDP Kota Batu Meninggal Sebelum Hasil Swab Test Keluar Kamis 21 May 2020



PDP COVID-19 di Sumenep Meninggal Sebelum Hasil Swab Test Keluar

19 Juni 2020

[Hasil Swab Belum Keluar, PDP Meninggal di RSUD Klungkung](#)

08 Jul 2020

Statusnya PDP, ASN Kota Batu Meninggal Dunia Sebelum Hasil Swab Keluar

02-08-2020

PADAT DAN ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN, PASAR MALAM DI DESA SITU TERATAI CIKANDE DIKHAWATIRKAN JADI KLASTER COVID-19

08/08/2020




Masih Bandel Tak Pakai Masker dan Berkerumun, Sanksi Tegas Non-Toleransi Siap Menanti

Aug 10, 2020

Viral di Medsos, Penumpang KRL Merokok, Langgar Aturan Jaga Jarak, dan Dorong Petugas Keamanan

Senin, 10 Agustus 2020

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN



Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.

Sebelumnya Ngamuk & Pecahkan Kaca, Pasien PDP Kembali Tolak Isolasi di Rumah Sakit & Ingin Pulang

Senin, 20 April 2020



Sabtu 16 Mei 2020, 09:30 WIB

Pasien Tolak Isolasi, Peluk Tetangga Agar Ketularan

Tolak Isolasi, Pasien Corona Palembang Kabur ke Rumah Mertua

CNN Indonesia | Kamis, 11/06/2020

Isolasi Mandiri Ditolak Warga, Remaja Terkonfirmasi Covid Dijemput RS

27 JULI 2020,

- **25 Persen Tempat Usaha di Bekasi Langgar Protokol Kesehatan**

Selasa 28 Jul 2020

- **Inpres Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan, Istana: Jangan Resah**

- **Inpres tentang sanksi protokol kesehatan justru menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat.**

- **Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan, Mendagri Diminta Pantau Daerah** 06 Agustus 2020

- **Anies Sorot Restoran yang Berulang Kali Langgar Protokol Kesehatan** Kompas.com - 10/08/2020



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA
MAJU

**INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 6 TAHUN 2020**
*Presiden Joko Widodo Instruksikan Kepala Daerah
Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan*

- 1 Para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan **sosialisasi** secara **masif** penerapan **protokol kesehatan**.
- 2 **Menyusun dan menetapkan peraturan** yang memuat ketentuan:
 - kewajiban mematuhi protokol kesehatan.
 - perlindungan kesehatan masyarakat.
 - sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan.

setkab.go.id @setkabgoid @sekretariat.kabinet Sekretariat Kabinet RI




SESUAI DENGAN BERAT-RINGAN SAKIT, RISIKO PENULARAN, DAN KEMAMPUAN FASILITAS PELAYANAN MASING-MASING DAERAH

Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek.

Kasus Suspek

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

- a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
- b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* COVID-19.
- c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.



Kasus *Probable*


Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus Konfirmasi

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2:


- a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
- b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)



Kontak Erat

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:


- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus *probable* atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus *probable* atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus *probable* atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
- d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir).



Apabila kasus *probable* meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19.

Penyelidikan epidemiologi

Penyelidikan epidemiologi tetap dilakukan terutama untuk mengidentifikasi kontak erat.




Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah


Jenazah pasien dengan COVID-19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.

Kriteria jenazah pasien:

 Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.

- Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus *probable*/konfirmasi COVID-19.
- Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria *probable*/konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien DOA (*Death on Arrival*) rujukan dari rumah sakit lain.





HUKUM PERDATA

- **Isi Hukum:** mengatur antara seseorang anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya
- **Pelaksanaan Hukum:** membutuhkan sebuah pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban) dan berperan sebagai penggugat dalam kasus tersebut.
- **Sanksi:** hukum perdata sanksinya berupa ganti rugi atau permintaan lain sesuai dengan bukti yang telah dibawa atau adanya kesepakatan kedua belah pihak

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

(Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Pasal 1367

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Tak Pakai Masker, Puluhan Orang Dihukum Push Up di Jalan A Yani Kota Sukabumi

10/08/2020

- **SUKABUMI, RADARSUKABUMI.com** – Sebanyak 67 pengendara terciduk tidak menggunakan masker oleh Satuan Polisi Pamongpraaja (Satpol PP) Kota Sukabumi. Walhasil, mereka terpaksa harus berurusan dengan para petugas yang tergabung seperti Satpol PP, TNI dan Polri saat menggelar razia masker di Jalan A Yani.
- Dari pantauan Radar Sukabumi, sejak sekitar pukul 08.00 WIB petugas sudah bersiap di lokasi dan langsung melakukan sosialisasi dengan menggunakan pengeras suara. Tak hanya itu, pengendara yang tidak menggunakan masker langsung dihentikan untuk diberikan pemahaman dan sanksi seperti, push up, baca doa, bersih-bersih serta disarankan untuk langsung membeli masker di toko terdekat.



- Adanya **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
- Bertentangan dg UU, bertentangan dg hak orang lain



- Adanya **UNSUR KESALAHAN**



- Adanya **KERUGIAN**
- Kerugian moril, imateriil, ketakutan dsb



- Adanya **HUBUNGAN SEBAB AKIBAT**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN

Bagian Kelima
Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pasal 59

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19)

- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
- (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Meninggal Berstatus PDP, Keluarga Pasien Gugat Rumah Sakit Rmol.id Rabu, 10 Juni 2020

Keluarga pasien dalam pemantauan (PDP) di Kabupaten Tangerang mengugat RSUD Balaraja lantaran menyatakan AM, warga Jayanti meninggal dunia karena Covid-19.

Padahal berdasarkan keterangan keluarga, AM meninggal dunia lantaran pembengkakan jantung. "Kami pihak keluarga masih menanyakan kenapa korban dikategorikan PDP Covid-19, padahal dari awal korban hanya mengidap penyakit jantung dan beberapa kali selama beberapa tahun ini dibawa ke rumah sakit lain hasil diagnosanya jantung. Namun di RSUD Balaraja malah PDP," kata suami AM, Endang Suhendar dilansir Kantor Berita RMOLBanten, Selasa (9/6).

- Dokter ahli Paru RSUD Balaraja, Tintin Martini menambahkan, sejak awal masuk RSUD Balaraja, keluarga pasien menyatakan mempunyai penyakit jantung. Namun saat datang ke RSUD, pasien juga demam tinggi, batuk kering, dan frekuensi nafas yang tak normal.
- Saat itu, pihak RSUD langsung melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. "Kami melakukan pemeriksaan darah, EKG pada waktu itu dari hasil pemeriksaan darah dan rontgen thorax, kami dapatkan tanda-tanda seperti halnya pada panduan untuk menetapkan seseorang menjadi PDP. Hal itu sudah ada panduannya dari Kemenkes," terangnya.
- "Dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium dan rontgen, maka Tim RSUD Balaraja memutuskan pasien dalam status PDP dengan penyakit penyertanya jantung. Sampai meninggal, statusnya masih PDP makanya dimakamkan sesuai protokol Covid-19," tandasnya


GENERAL CONSENT/ PERSETUJUAN UMUM

BAGI PASIEN SUSPEK/ PROBABLE/ KONFIRMASI

1. Saya (pasien/ keluarga/wali)menyetujui bahwa selama pasien dirawat di rumah sakit **tidak diperkenankan ditemani atau dikunjungi**
2. Perkembangan kondisi pasien akan dikomunikasikan kepada keluarga sesuai prosedur yang berlaku
3. **Pelayanan kerohanian** (apabila dikehendaki) akan diberikan oleh perawat RS sesuai dengan agama yang dianut pasien.
4. Bagi pasien yang sudah diperbolehkan pulang, dalam perjalanan ke rumah tidak menggunakan transportasi publik
5. Bagi pasien yang meninggal dunia, **pemulasaraan jenazah** sesuai prosedur yang berlaku bagi pasien suspek/*probable*/konfirmasi Covid
6. Akan dilakukan **pelepasan informasi** terkait pasien ke Dinas Kesehatan

Pasal 56

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;





BAB V UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 5

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1984
TENTANG
WABAH PENYAKIT MENULAR

- (1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:
- penyelidikan epidemiologis;
 - pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
 - pencegahan dan pengebalan;
 - pemusnahan penyebab penyakit;
 - penanganan jenazah akibat wabah;
 - penyuluhan kepada masyarakat;
 - upaya penanggulangan lainnya.





Keluar - Masuk Pasar
HARUS
Pakai Masker
Cuci Tangan
Jaga Jarak
LAWAN COVID-19

REPUBLICA.co.id



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ADAPTASI KEBIASAAN BARU SAAT DI MALL

36,5°C. SEBELUM MASUK PAKAI HAND SANITIZER DULU YA MAS. TERIMAKASIH.

SAH, PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DISANKSI

EDITOR: VICTOR REMPAS

Jakarta, MS
Pemerintah bersikap tegas. Jerat sanksi kini menyasar pelanggar protokol kesehatan. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020, resmi jadi pijakan.

SAH_HAL.2

PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN

COVID-19 : - +

AREA WAJIB MENGGUNAKAN MASKER

SANKSI PELANGGARAN

SUMBER: NRC

Penerapan protokol kesehatan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.



Teguran lisan atau teguran tertulis



Kerja sosial



Denda Administratif



Penghentian atau penutupan sementara
penyelenggaraan usaha.


Hasil Swab Test Mandiri dan Kantor Berbeda, Pasien Bingung dan Tuntut Pemulihan Nama Baik; Kasihan Tetangga dan Keluarga Ketakutan [Gazali Solahuddin](#) - Sabtu, 18 Juli 2020

- Kejadian ini dialami oleh Sitilah Ningsih (29), warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Dirinya dinyatakan terkonfirmasi positif virus corona oleh Humas Satgas Covid-19 melalui telpon.
- Sebelumnya Sitilah Ningsih tidak tahu menahu dirinya terinfeksi Covid-19. Wanita berkacamata ini mengaku jika tidak merasa sakit atau keluhan kesehatan apapun. Karenanya Sitilah Ningsih tetap beraktivitas di rumahnya.
- Tapi dirinya tidak diperkenankan ke kantor untuk bekerja sebagaimana biasanya.
- Sitilah Ningsih diminta untuk istirahat sementara dari tempat kerjanya.
- Merasa penasaran dengan pengumuman yang disampaikan melalui telepon, Sitilah Ningsih melakukan swab test mandiri ke salah satu rumah sakit di Surabaya. "Ya Alhamdulillah, ternyata hasilnya negatif Covid-19," kata Sitilah Ningsih, Senin (13/7/2020), melansir [Tribunmadura.com](#) (14 Juli 2020).

- Dalam dokumen yang diperlihatkan ini tertulis, Sitilah Ningsih menjalani pemeriksaan swab test di ruang Emergency Service Unit dan terbit tanggal 8 Juli 2020 pukul 17.40 WIB.
- Dalam salah satu kolom itu, pemeriksaan Biomolecular (PCR), Covid-19 mandiri, dengan hasil 'Negatif (swab 1)'.
- Nah, yang jadi permasalahan, sejak Sitilah Ningsih disebut terkonfirmasi Covid-19, dirinya merasa dikucilkan.
- Saat ini baik dirinya maupun keluarga besarnya berharap, namanya segera pulih kembali.
- "Saya mohon maaf pada warga yang merasa tidak nyaman selama ini. Namun, yang perlu difahami semua bahwa saya tidak sakit dan negatif dari virus corona," katanya.

- **4 Juni 2020** Rapid test di Tempat Kerjanya. Hasilnya **reaktif**. Sitilah Ningsih diminta tidak bekerja untuk sementara dan istirahat juga isolasi mandiri.
- **17 Juni 2020** Rapid test di Puskesmas. Hasilnya Sitilah Ningsih **non reaktif**.
- **25 Juni 2020** menjalani Swab test di tempat kerjanya. Tanggal 1 Juli 2020 dikabari **positif** Covid-19.
- 3 Juli 2020, Tim Satgas Covid-19 Sumenep hendak menjemput Sitilah Ningsih, tapi yang bersangkutan tidak ada
- 6 Juli 2020, keluarga dan tetangga Sitilah Ningsih, menolak dilakukan *tracing*.
- **8 Juli 2020**, Sitilah Ningsih melakukan swab test mandiri di sebuah rumah sakit di Surabaya. Hasilnya **Negatif** Covid-19

Rapid test 4 Juni: reaktif
Rapid test 17 Juni: non reaktif
Swab 25 Juni: positif
Swab 8 Juli: negatif



1. APAKAH ADA **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ?
2. APAKAH ADA **UNSUR KESALAHAN** ?
3. APAKAH ADA **KERUGIAN** ?
4. APAKAH ADA **HUBUNGAN SEBAB AKIBAT** ?

MENGAPA COVID-19 MENULAR DENGAN CEPAT ?

BERIKUT INI 3 PENYEBAB UTAMANYA...



**MEREKA REKAN KERJAKU,
JADI AKU TIDAK PERLU
LAGMEMAKAI MASKER**



**MEREKA TEMAN DEKATKU,
JADI AKU TIDAK PERLU MEMAKAI
MASKER**



**MEREKA KELUARGAKU,
JADI AKU TIDAK PERLU MEMAKAI
MASKER**

**JANGAN PERNAH MELAKUKAN 3 KESALAHAN DI ATAS.
SELALU GUNAKAN MASKER DENGAN BENAR,
LINDUNGI DIRI & ORANG DI SEKITAR KITA.**



ADAPTASI KEBIASAAN BARU (AKB)



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL

KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019



Sanksi pelanggaran protokol kesehatan

- a) teguran lisan atau teguran tertulis;
- b) kerja sosial;
- c) denda administratif; atau
- d) penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.



Danke schone

THANK YOU

SUKRON

KASO'ON

ARIGATOO

HATUR NUHUN

MATUR NUWUN

TERIMA KASIH

